



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

A/T/»nimhcmrr Kalixra mcikciirl rlcmm trnncm ta< " * r'ro/aV»r'man npniAtiAti

sebagaimana telah diuraikan di muka.

lyfpmmlQna KaVm/Q rloer VniVnm \onrr mpmmliil//an V(±\-kT(*r^r> Y\ci*Z^AnpmprVoQon

permohonan pemohon adalah Pasal 49 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang, Nomor: 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, tentang Pengadilan Agama, dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KHI.

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud untuk memperoleh Penetapan Isbath

ya yang berlangsung di Desa Padaelo, pada tanggal 2004

tidak terdaftar dan tidak pernah memperoleh buku nikah, sedang pemohon membutuhkan bukti pemikahan untuk kelengkapan pengurusan bukti nikah.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (Bukti P) bcrupa Karla Keluarga an. Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bukti tersebut menunjukkan bahwa pemohon dan

isteri.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon telah pula rhngajukan^dha orang saksi, dan dari keterangan saksi saksi tersebut yang dihubungkan~ dengan keterangan para pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

. n oVnifo rlon PmmQurr fal oil mom VoU/At T-orfoal a moA n folimn 0 CCA

- Bahwa pemohon dinikahkan oleh imam setempat, yang menjadi wali adalah saudara

- Bahwa pemohon dan Emmang telah hidup bersama sebagai suami isteri tanpa ada

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di muka, telah menunjukkan bahwa

pviil'Jiuii liiai cikiitliil bvpttbailg oLicli±il"lSTCrI. OvUtUo ciLicliciii iiiiU^tciiiiii Uriel

permohon tinggal bersama seorang laki-laki dalam kurung waktu yang lama, hidup damai

kebersamaannya, bila pemohon dan Emmang tidak pernah menikah.

benar bahwa pemohon dan Emmang menikah pada tahun 2004 di Padaelo, dan

sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan dan tidak melanggar ketentuan

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan dianggap telah terbukti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan Pasal. 49 ayat (1) dan (2), dan Pasal. 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta hukum-hukum syarT yang bertalian dengan perkara ini.

VfPWPT A or A M
x>11_x xj. xx xu ix v

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnya pemikahan antara pemohon Nurcahaya binti Sahaba dengan Emmang bin Beddu, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2004 di Desa Padaelo,

opomofan T onaim Ptohimostars Qamp
ixivuxxxuuxx j-fumuu u. xvul. ujujhx uuxxy.

3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000.- (tiga

if'ofno arvmof nlnli oo+n Kii m if>i jiuulo v&ucl juuuu juru uluu. upuif.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Donrrro/ilon A rromio W o+o mnnna
i cuguunai i Lgama 't uianjjuuiv

no/lo V-otsi Calaoofonrvrn 1 11 Turn 0A1 0 A A Karfonofon
pauu nun uwiuou, luuiggui i i -/ um hij x^_ i>i. uuiwjuuiai

dengan tanggal 2 Syakban 1434 H, oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H, M.H.

raUnnoi U obi n^ IT Afno A^oialio pai+ o T^i^p A /Ti ita 11 o C T J-1 on TAE* <i 'AT o **n 1011 C T T woomn ^vuu^ui xxixyixii ivuuu Ivicyviiio jvi tci mo, i^Xuiiiiio, u.xx, uuii x^xci. i ^cixxxxciix, u.xx., xxxii^xxx^.

masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

ixxiiiv uxxxuxxx vivu xxuuf&ucl T^vii m ofi i n

A^ucl i n d e w w i t i d i h a d i r i u l a h i d i t a a c o r r o t o / ^ on TAno uan mo.

Jamaluddin Rahim, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon.



Ketua Majelis

Drs. Alimuddin Rahim, S.H, M.H.

Hakim Anggota I,

 Drs. Muhlis, S.H.
 Panitera Pengganti,

Hakim Anggota II

 Dra. Narniati, S.H.

 Drs. Jamaluddin Rahim

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pengalihan Hak	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-



Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,-



putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)